

## **TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI KEOLAHRAGAAN DALAM MENGHADAPI MEA**

**Gumilar Mulya**

PJKR FKIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya  
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Jawa Barat  
e-mail: gumilar@unsil.ac.id, gumilar\_mulya@yahoo.com

### **Abstrak**

Sistem perdagangan bebas atau *freetrade* antara negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *Asean Economic Community*. Salah satu tujuan MEA adalah untuk melakukan perubahan ASEAN menjadi suatu daerah perdagangan yang bebas barang, investasi, tenaga kerja terampil, jasa dan aliran modal yang lebih bebas lagi. Hal tersebut mau tidak mau akan berdampak pada dunia pendidikan termasuk penyelenggara Lembaga Pendidikan Tinggi Keolahragaan. Kemenristekdikti sudah mewacanakan "Rektor Impor" guna menghasilkan perguruan tinggi yang berkualitas karena sudah ada bukti di beberapa negara berhasil menaikkan peringkat perguruan tinggi setelah dilakukan impor rektor. Jika hal tersebut sudah menjadi kesepakatan, bukan tidak mungkin selain rektor, dosen pun dapat di impor, kesiapan perguruan tinggi untuk menyaring dan menerima dosen dari luar dan kesiapan untuk mengeksport dosen ke negara ASEAN lainnya menjadi bahan kajian bersama agar Indonesia tetap diakui keberadaannya, menjadi tuan rumah di negaranya sendiri tanpa alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan di luar negeri. Peran LPTK Keolahragaan dalam menghasilkan guru PJOK sangat dipertaruhkan guna menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi MEA maupun WTO pada 2020.

**Kata Kunci:** Pendidikan, mutu, MEA.

### **Abstract**

*Free-trade system or freetrade between ASEAN member countries including Indonesia has concluded an agreement ASEAN Economic Community (AEC) or ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. One of the goals is to make changes MEA ASEAN into a region free trade of goods, investment, skilled labor, services and capital flows more freely again. This will inevitably have an impact on education, including the organizers of the Higher Education Institute of Sport. Minister of High Education already discourse "Rector Import" in order to produce a quality college because there is already evidence in some countries managed to raise the ratings after import college rector. If it is already a consensus, it is not possible in addition to the rector, the lecturers can be imported, the readiness of universities to filter and receive lecturers from outside and readiness to export lecturers to ASEAN other countries perusal together so that Indonesia is still recognized its existence, hosted house in the country without an allergic joints with the development of science abroad. Sport LPTK role in generating PJOK teacher is at stake in order to produce graduates that are highly competitive in the face of MEAs and WTO in 2020.*

**Keywords:** Education, quality, MEA.

## **PENDAHULUAN**

Dampak dari perkembangan global membuat beberapa kebijakan pemerintah menuai pro dan kontra. Salah satunya tentang rencana “Rektor Perguruan Tinggi Impor” yang disampaikan Kemenristekdikti di UNESA pada awal Juni 2016. Hal tersebut di dasarkan pada keberhasilan beberapa negara yang “meng-impor Rektor” dan membuat perguruan tinggi tersebut berubah naik peringkat di Internasional.

Seiring dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang akan diikuti dengan kesepakatan WTO (*World Trade Organization*) Tahun 2020, walaupun menimbulkan pro dan kontra dampak MEA dan WTO cepat atau lambat akan merasuk tidak hanya di dunia bisnis umum tetapi masuk pada “dunia bisnis pendidikan”. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi termasuk Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Keolahragaan (LPTK Keolahragaan).

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengharuskan semua pihak melakukan langkah-langkah konkret mulai dari pemerintah, legislatif, rektor dan dosen dalam upaya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sehingga pada gilirannya tenaga dosen LPTK akan di lirik untuk diimpor oleh negara ASEAN lainnya tanpa harus meninggalkan tanggung jawab profesi di negaranya sendiri. Guna menghadapi tantangan yang tidak mungkin dihindari pada kesepakatan MEA dan WTO, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Sedangkan pendidikan adalah media untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Pada kenyataannya Berdasarkan survei QS World University Rankings bentang Universities in the World tahun 2014/2015 peringkat kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia masih memiliki peringkat di atas 300 peringkat dunia itu pun hanya satu PT, sisanya peringkat 400 sampai 800 sekalipun Perguruan Tinggi negeri yang sudah sangat terkenal di Indonesia, sementara Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan program Ilmu Keolahragaan sama sekali tidak ada yang masuk di peringkat 800 dunia.

Berdasarkan hal tersebut LPTK Keolahragaan harus segera berbenah diri dengan memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikan, mulai dari input, proses sehingga akhirnya menghasilkan output dan out come yang dapat per daya saing tinggi di ASEAN, Asia bahkan dunia. Permasalahan LPTK Keolahragaan yang dihadapi guna menghadapi MEA dan memerlukan pemecahannya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penyamaan persepsi dari semua komponen yang terkaait guna meningkatkan kualitas LPTK Keolahragaan?; (2) Bagaiman penyelenggara LPTK Keolahragaan membuat kurikulum agar mahasiswa mampu menyesuaikan diri dan dapat berkompetisi dalam MEA?; (3) Baagaimana 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi dapat di implementasikan di semua pendidikan Tinggi khususnya LPTK Keolahragaan?; dan (4) Bagaimana pengimplementasian 8 SNPTN dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan di mulai dari Prodi, Fakultas dan Universitas agar menghasilkan lulusan LPTK Keolahragaan yang berdaya saing tinggi?

### **Mutu Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Bab I pasal 1 dan 2 menjelaskan yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu kepada pengertian tersebut, sebagai Lembaga pendidikan Tinggi Keolahragaan yang memfokuskan pada mencetak calon tenaga keolahragaan, seluruh komponen yang ada sudah seharusnya dalam proses pendidikan mengacu kepada kriteria minimal bahkan harus mampu melampauinya.

Bab I Pasal 3 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menjelaskan bahwa SNPT bertujuan untuk: (a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (c) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Sebagai indikator pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam dunia bisnis “*quality Assurances*” merupakan satu komponen yang harus dijamin keberlangsungannya agar perusahaan tersebut terus maju. Pada saat ini jaminan kualitas atau mutu diberlakukan pula dalam dunia pendidikan, karena pada dasarnya ada persamaan perusahaan dengan lembaga pendidikan.

Upaya menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Dalam manajemen mutu semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para Rektor, Dekan dan ketua Jurusan/Prodi diarahkan agar semua layanan yang diberikan semaksimal mungkin sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Berkaitan dengan upaya tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu atau *quality control*. Dalam prespektif manajemen mutu, mengendalikan mutu suatu produk setelah dihasilkan bisa menghadapi resiko terjadinya sejumlah produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa proses produksi lebih mahal. Dalam bidang pendidikan termasuk keolahragaan, logika inipun berlaku. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan atau *assurance*, bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan keolahragaan yang diberikan oleh Jurusan/Prodi mencapai standar mutu tertentu sehingga *output* yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *quality assurance* atau penjaminan mutu.

Menurut Ali (200: 28) bahwa dalam manajemen mutu ada dua konsep tentang mutu atau *quality* yaitu konsep klasik dan konsep modern. Konsep klasik bersifat absolut, sementara konsep modern bersifat relative. Dalam konsep klasik, mutu

suatu produk ditentukan oleh produsen sedangkan dalam konsep modern mutu ditentukan oleh konsumen. Dalam konsep klasik ini mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik” nyasuatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga. Adapun dalam konsep *relative* mutu menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah memuaskan konsumen atau tidak. Ali menambahkan bahwa pada konsep mutu yang bersifat absolut, derajat (*degree*) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu serta tingginya standar atau tingginya penilaian dari lembaga yang memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relative, derajat mutu itu bergantung pada penilaian dari pelanggan yang memanfaatkan produk tersebut.

Filosofi klasik tentang mutu dewasa ini telah berubah. Perubahan itu dapat diidentifikasi dari orientasinya yang semula pada produsen telah bergeser pada pelanggan. Menurut Rinehart (Ali, 2000: 32) menjelaskan bahwa mutu suatu produk bukan ditentukan oleh produsen, melainkan ditentukan oleh pelanggan dengan kriteria yang digunakan adalah memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Tenner dan Toro (1992: 31) menjelaskan ”*Quality: A basic business strategy that provides products and services that completely satisfy both internal and external costumers by meeting their explicit expectation*. Edward dan Sallis (1993) menegaskan bahwa: *...quality is the key to competitive advantage. Competitionis not only for marketshare, but for employing the most innovative and motivated employees*.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT). Pada Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa “Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi”. Tujuan dan fungsi SPMPT dijelaskan pada Pasal 2 ayat 1 bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjaminpemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik

dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu, sedangkan pada ayat 2 dikemukakan: (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip: (1) keberlanjutan; (2) terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal; (3) menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal; (4) memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin; dan (5) SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang mengharuskan Perguruan Tinggi memiliki standar minimal pada 8 standar yang ditetapkan.

Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tidak dapat di pisahkan dari *Total Quality Management* yang merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya (Tjiptono dan Diana, 2001: 4). Tujuan utama TQM adalah untuk mereorientasi sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyedia pelayanan bisa memproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan keperluan pelanggan.

Manfaat utama penerapan TQM pada sektor pendidikan tinggi keolahragaan adalah perbaikan pelayanan pendidikan, pengurangan biaya dan menghasilkan kepuasan pelanggan (mahasiswa, orang tua, dan masyarakat pengguna lulusan). Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, manfaat lain yang bisa dilihat adalah peningkatan keahlian baik sebagai guru, pelatih, wasit atau pembina olahraga di masyarakat, semangat, dan rasa percaya diri di kalangan staf pengajar, perbaikan hubungan antara pemerintah, pimpinan perguruan tinggi dan masyarakatnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta

peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan pendidikan. TQM Pendidikan Tinggi Keolahragaan hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana dikemukakan Jiptono dan Anastasia (2003: 5) sebagai berikut: (1) Fokus pada pelanggan (mahasiswa, orang tua, dan masyarakat pengguna lulusan); (2) Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas; (3) Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah; (4) Memiliki komitmen jangka panjang; (5) Membutuhkan kerjasama tim (*teamwork*); (6) Memperbaiki proses secara berkesinambungan; (7) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; (8) Memberikan kebebasan yang terkendali; (9) Memiliki kesatuan tujuan; dan (10) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

Prinsip-prinsip yang mempedomani TQM mencakup: (1) promosi lingkungan yang berfokus pada mutu; (2) pengenalan kepuasan pelanggan sebagai indikator kunci pelayanan bermutu; dan (3) perubahan sistem, perilaku dan proses dalam rangka menjalankan perbaikan selangkah demi selangkah dan terus menerus terhadap barang dan pelayanan yang disediakan oleh sebuah organisasi (*deliveri.com*). Lingkungan yang berfokus pada mutu adalah sebuah organisasi dimana pengadaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat dan dengan biaya terjangkau. Inti pendekatan semacam ini adalah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan, yang dengan sendirinya menunjukkan efektifitas pelayanan. Kunci untuk mengatasi tantangan tersebut di atas adalah mempromosikan perubahan pada sistem manajemen dan perilaku organisasi staf dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Hal ini mencakup membangun komitmen untuk perubahan, mempromosikan partisipasi semua pihak terkait dan memberdayakan tim kerja. Komitmen untuk merubah pendekatan organisasi dalam hal pengadaan pelayanan bermula dari tingkat manajer senior, tetapi perubahan itu sendiri dimanifestasikan oleh seluruh staf pada semua lapisan.

Agar TQM berhasil, maka baik klien maupun tim kerja harus menjadi mitra aktif dalam pengembangan pelayanan. Secara khusus, agar pelanggan puas maka staf harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dan rasa memiliki terhadap pelayanan. Pegawai pada semua tingkatan harus bisa melatih keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik di dalam maupun di luar organisasi.

### **Komponen yang Termasuk dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Nasional Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari 3 komponen besar SNPT di rinci secara teknis menjadi 8 standar nasional pendidikan tinggi (Bab II pasal 4 Permenristekdikti no. 44 tahun 2015) yang tidak berbeda dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan ruang lingkup: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Ke 8 standar nasional pendidikan tersebut wajib dicapai oleh seluruh perguruan tinggi, guna mencapai hal tersebut perguruan tinggi harus menyusun standar-standar yang ditetapkan dan dukungan dana serta infra struktur dalam mencapai ke 8 standar tersebut harus dipahami bersama terutama mulai dari penyusunan Daftar Isian Proyek atau DIPA untuk PTN atau Rencana Pendapatan dan Pengeluaran (PAPP) kalau di PTS. Semua rencana harus diarahkan untuk pencapaian 8 standar tersebut. Kenyataannya banyak terutama PTS yang kurang memperhatikan dari unsur sarana prasarana serta standar dosen dan tenaga kependidikannya.

### **Implementasi guna Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Suatu tantangan yang sangat besar guna memenuhi ke 8 SNPT, ke 8 standar tersebut belum semuanya mampu dilaksanakan di Jurusan atau Prodi PJKR. Perlu



diakukan penelusuran alumni seberapa besar lulusan mampu diterima di lembaga pendidikan atau instansi/perusahaan yang membutuhkan keahliannya, sesuai dengan TQM jika masyarakat puas dengan kualitas lulusan PJKR yang diterima di perusahaannya maka hal itu menunjukkan Standar 1 sudah baik, Kurikulum PJKR yang masih bertabrakan dengan kurikulum “Kepelatihan” harus segera dievaluasi dan diperbaiki sehingga semua dosen mempunyai kesamaan persepsi dalam melaksanakan kurikulumnya. Sistem evaluasi baik proses, UTS maupun UAS masih harus ditingkatkan kualitasnya baik kualitas soal ujian, proses ujian maupun hasil dari ujian. Yang paling penting dan sulit untuk di penuhi oleh dosen adalah sarana prasarana. Sebagai LPTK Keolahragaan semestinya PJKR memiliki sarana prasarana yang dapat dijadikan laboratorium dalam peningkatan mutu guru PJOK maupun Pelatih/Pembina Olahraga. Pimpinan Universitas dan Fakultas tidak boleh membuat perencanaan yang akan diajukan dalam Daftar Isian Proyek (DIPA) membuat rencana sendiri tanpa memberi kesempatan pada Jurusan/Prodi PJKR tentang sarana prasarana apa yang seharusnya ada dan dimiliki. Idealnya untuk memasukan DIPA pada tahun anggaran yang akan datang, pengajuan diawali dengan studi kebutuhan di Prodi, dibahas, dievaluasi dan diputuskan sebagai dokumen ajuan ke tingkat fakultas. Fakultas melakukan konfirmasi dan klarifikasi dikaitkan dengan anggaran yang mungkin yang dapat di ajukan sehingga ajuan Prodi di ambil secara skala prioritas. Apabila Fakultas dan Prodi sudah sinkron, maka dokumen DIPA tersebut diajukan ke universitas.

Dengan sistem seperti itu tidak akan terjadi kesalahan komunikasi baik dalam jumlah anggaran yang mungkin diajukan, jenis sarana prasarana yang diperlukan sesuai kebutuhan Jurusan/Prodi, karena secara teknis Jurusan/Prodi yang paling tahu jenis dan kualitas sarana prasarana yang diperlukan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Guna menghadapi MEA dan WTO semua komponen yang terlibat di Fakultas, Jurusan/Prodi PJKR harus memiliki persepsi yang sama mengenai program yang harus dibuat dan dilaksanakan agar lulusan memiliki daya

saing yang tinggi; (2) Bagi dosen, pimpinan Jurusan/Prodi, Fakultas dan Universitas sangat penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan di luar termasuk MEA dan WTO dan menyampaikan kepada mahasiswa agar saat lulus mereka sudah siap; (3) SNPT merupakan komponen yang harus dilaksanakan di setiap Perguruan Tinggi termasuk Jurusan/Prodi, SNPT berkaitan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang harus dijamin keberlangsungannya; dan (4) Perlu pengimplementasian ke 8 standar nasional pendidikan tinggi melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan di mulai dari Prodi, Fakultas dan Universitas agar menghasilkan lulusan LPTK Keolahragaan yang berdaya saing tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chotib, M. 2012. *Gurunya manusia Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung, PT mizan Pustaka
- Edward & Sallis. 1993. *Total Quality Management In Education*. Philadelphia-London : KoganPage Ltd.
- Fandy, T. & Anastasia, D. 2003. *Total Quality Management*. Yogyakarta, Andi Publisher
- Fahmi, I. 2014. Tantangan Pendidikan Indonesia Dalam Membangun Generasi Emas. Bunga Rampai 50 Tahun UNJ. H. 52
- Luke, E. K. & Vincent, J. M. 2004. *Developing The Physical Education Curriculum An Achievement-Based Approach*. USA: Human Kinetics.
- Ali, M. 2000. Sistem Penjaminan Mutu Dalam Manajemen Mutu Pendidikan. Jurnal Mimbar Pendidikan No. 1 Tahun XIX hal 28-32. UPI-Bandung.
- Mulyono, A. 2015. Materi Perkuliahan Orientasi Baru Dalam Pedagogik. PPS Pendidikan Olahraga UNJ.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 Sebagai Perbaikan PP No 32 Tahun 2013, Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagai Pegganti PP No 19 tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru .
- Permenristekdikti No. 4 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Tenner, A. R. & Toro, I. J. 1992. *Total Quality Management: Three Steps To Continuous Improvement*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

William, H. F. 2001. *Physical Education and Sport In A Changing Society*. Sixth Edition. USA: Allyn and Bacon.

Whitehead, A. N. 1948. *Science and Philosophy*. New York: The Wisdom Library A Division Of Philosophical Library.